

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Definisi peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh sekelompok orang yang memiliki sebuah kedudukan atau status di dalam lapisan masyarakat atau organisasi. Peran menurut terminology merupakan suatu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang atau organisasi yang memiliki status atau sebuah kedudukan di dalam masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang memiliki definisi “*person is task or duty in undertaking*” yang memiliki arti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan instansi ataupun organisasi dalam suatu peristiwa.

Peranan merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan atau status jika seseorang tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Adapun yang membedakan antara kedudukan dan peranan adalah berdasarkan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling terkait serta ketergantungan. Tidak mungkin ada peran jika tidak ada kedudukannya dan juga tidak akan ada kedudukan tanpa peran. Setiap tokoh memiliki peran macam-macam peran yang berasal dari pola-pola lingkungan yang ditempati. Sehingga lingkungan yang ditempati memiliki daya dalam

membentuk peran seseorang ataupun organisasi bergantung pada masalah yang ingin diselesaikan atau diatasi.

Menurut Ralph Linton dalam buku Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa peranan merupakan sebuah proses dinamis kedudukan (status) setiap orang yang berada dalam organisasi harus melaksanakan serangkaian tugas atau tanggungjawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (2009). Sedangkan menurut Abdulsyani peranan merupakan suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang berusaha menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah dimiliki. Pelaku peran bisa dikatakan berperan jika mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya didalam lapisan masyarakat oleh sebab itu akan muncul harapan-harapan dari status peranan tersebut (Edorita, 2017).

Peran diadopsi dari istilah yang dikenal dalam dunia teater. Didalam dunia teater seseorang yang berlakon harus mampu menjalankan sebuah aktivitas atau mendalami karakteristik seorang tokoh tertentu didalam kedudukannya sebagai tokoh ia dituntut untuk bisa berperilaku sama persis dengan kharakter yang dimainkannya. Pada hakikatnya peran merujuk pada sifat atau tindakan individu sebagai pelaku sosial. Setiap organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif ditentukan oleh perilaku manusia yang bekerjasama di dalam organisasi maupun perilaku seseorang sebagai individu di dalam kelompok yang bergabung dan berkaitan dengan organisasi tersebut. Manajemen memainkan peran yang strategis dapat meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan yang efektif. Perilaku manusia dalam kerjasama organisasi inilah yang menjadi kajian bidang

ilmu yang dikenal dengan perilaku organisasi dimana membahas mengenai perilaku organisasi,pendekatan multidisiplin,efektifitas kinerja organisasi,peluang dan tantangan organisasi serta model perilaku organisasi (Benhard Tewal,dkk, 2017).Pemerintah merupakan sebuah agen yang berperan dan mempunyai seperangkat wewenang dalam mengatur kestabilan suatu lingkungan.Oleh sebab itu peranan pemerintah dalam hal ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan ilegal fishing.Haal ini didukung oleh tugas pokok dan fungsi dari hadirnya pemerintah yang berperan dalam lini kehidupan masyarakat.

2.2 Pengertian Ilegal *Fishing*

Ilegal *fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang tidak diizinkan dalam peraturan yang berlaku .Kegiatan tersebut dinilai tidak sah karna segala aktivitas kapal tidak dilaporkan kepada lembaga atau instansi perikanan yang berwenang sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa aktivitas penangkapan ikan tersebut tidak legal dan membahayakan serta bisa menimbulkan kerugian akibat tidak adanya batasan dalam pemanfaatan hasil laut serta membawa kerugian baik bagi ekonomi wilayah maupun bagi keberlangsungan ekosistem laut wilayah tersebut. Secara *terminology* ilegal *fishing* dapat dilihat dari pengertiannya yang berasal dari Bahasa Inggris “ilegal *fishing*” yang memiliki arti secara terpisah yaitu illegal (tidak sah atau tidak resmi) dan *fishing* artinya penangkapan ikan. Sehingga secara utuh ilegal fishing merupakan suatu tindakan mengambil,merogoh mengail,dan memancing secara tidak sah (Hasibuan, 2021).

Ilegal *fishing* adalah ancaman nyata bagi keamanan laut yang memiliki dampak sangat besar baik bagi negara maupun warga negara terkhususnya mereka

yang memiliki matapencaharian sebagai nelayan. Kegiatan ilegal fishing menimbulkan banyak kerugian sebab pihak yang melakukan penangkapan ikan tidak memenuhi regulasi yang ada sehingga berakibat pada persediaan ikan dilaut menjadi cepat habis dan tidak berimbang dengan waktu pertumbuhan dan perkembangan ikan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki rasa kepedulian terhadap perkembangan ekosistem laut dan hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan akibat buruk jangka panjangnya. Oleh sebab itu penangkapan ikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang telah diatur dengan demikian kelestarian dan keberlangsungan ekosistem berjalan baik bahkan dalam waktu jangka panjang sehingga akan berdampak baik pada perekonomian nelayan. Kegiatan ilegal *fishing* pada umumnya yang terjadi Indonesia (Putri & Tinov, 2017) adalah (1) Penangkapan ikan tanpa izin; (2) Penangkapan ikan menggunakan izin palsu; (3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang; dan (4) Penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan izin.

Rusaknya ekosistem laut Indonesia mengakibatkan Indonesia merugi sampai triliunan rupiah, maka dari itu diangkatnya Permasalahan ilegal *fishing* (Almuzzamil, 2017). Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pengawasan sangatlah penting dilakukan sehingga diharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal *fishing* dan memberikan efek jera bagi pelaku ilegal *fishing*. Namun, dalam memberantas pelaku ilegal *fishing* tentunya memiliki cukup banyak hambatan salah satunya waktu dan luas wilayah yang harus diawasi sehingga diperlukannya ada kerjasama dengan masyarakat nelayan setempat yang mempunyai rasa memiliki *asset* negara yang berharga tersebut.

2.3. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Widia Edorita (2017)	Optimalisasi peran serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis	Kualitatif	Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung dilapangan (Edorita, 2017).
2	Novi Winanrti (2017)	<i>Illegal Fishing</i> di Kepulauan Riau: “Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar	Deskriptif Kualitatif	Sektor ekonomi maupun lingkungannya berkembang menjadi sekuriti dalam Negara, lingkungan, yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh di laut, <i>trawl</i> , bius dalam kegiatan penangkapan ikan tidak sah yang terus berkembang jika stakeholder tidak terlibat dalam menangani <i>illegal fishing</i> (Winarti, 2017).
3	Sartono, Lukman Yudho Prakso, Dohar Sianturi (2019)	Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan <i>Illegal Fishing</i> Dalam Sudut Pandang Petahanan Negara di Laut	Deskriptif Kualitatif	Kegiatan <i>illegal fishing</i> dan kejahatan yang terkait dengan perikanan yang mengancam pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Terdapat faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus <i>illegal fishing</i> pada pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa orang

				atau badan hukum asing yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional yang berlaku (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2021).
4	A.M Nasution (2018)	Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim	Deskriptif Kualitatif	Berisi Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia. Sumber daya laut adalah hal yang <i>open access</i> atau terbuka untuk semua, khususnya masyarakat yang mencari penghidupan dari laut, maka sudah sewajarnya jika sumberdaya ini tidak hanya dijaga oleh pemerintah. Memang benar pemerintah adalah pihak yang membuat kebijakan dan regulasinya, tapi dalam hal pelaksanaannya masyarakat juga harus ikut membantu. Pokmaswas yang dibentuk oleh PSDKP dilandasi dengan melihat kearifan lokal yang sudah terjadi

				sejak lama di Indonesia, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran dengan lingkungannya (Nasution, 2018).
5	T.Muhamma D Almuzamil(2017)	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi <i>illegal fishing</i> pada tahun 2014-2015	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi <i>illegal fishing</i> , dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya kekuatan hukum pada pelaku <i>illegal fishing</i> dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai (Almuzamil & Anwar, 2015).
6	Rizki Zukmadianty Putri(2017)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015	Deskriptif Kualitatif	Illegal fishing di Kabupaten Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka pelanggaran yang semakin bertambah. Bertambahnya tindak pidana di perairan atau kasus <i>illegal fishing</i> yang terjadi dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan opeasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling tumpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang

				baiknya komunikasi anggota tim gabungan pengawasan yang menjadi otomatis sebagai penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan <i>illegal fishing</i> di Perairan Anambas (Putri & Tinov, 2017).
7	Cut Rifka Maulida, Chaliluddin, Marwan, Yustom(2017)	Studi Peranan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishing di Perairan Aceh	Deskriptif Kualitatif	Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memiliki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP dalam pengawasan dan pencegahan Illegal fishing, peran Pokmaswas dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan mengetahui persepsi masyarakat tentang peranan Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan di Perairan Aceh (Maulida, Marwan, & Yustom, 2017)
8	Syardiansah Syardiansah(2019)	Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	Deskriptif Kualitatif	Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai

				dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Syardiansah, 2019).
--	--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Widia Edorita yang berjudul “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis” menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang menjelaskan bahwa perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan, dikarenakan masyarakat lebih mengenal kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus. Pengembangan perikanan harus memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang berada di wilayah sekitar, (Edorita, 2017). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi Winarti yang berjudul ‘Illegal fishing di Kepulauan Riau “Aset Bersama Negara-Negara Sekitar” menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, yang menjelaskan bahwa pada sektor ekonomi maupun lingkungan kita menjadi security dalam negara dan lingkungan yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh didalam laut seperti trawl didalam kegiatan penangkapan ikan (Winarti, 2017).

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sartono Lukman Yudhi Prakoso, Dohar Sianturi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya

Penanganan Illegal fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut". Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang isinya membahas hal mengenai kejahatan illegal fishing memiliki keterkaitan dengan pertahanan dan keamanan maritime Indonesia. Terdapat faktor yang bisa menjadi penyebabnya illegal fishing adalah tidak taat pada pasal 29 Undang-undang no 31 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa orang ataupun badan hukum yang asing yang masuk kewilayah ZEE Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan yang berlandaskan ketentuan internasional dan nasional yang berlaku di Indonesia (Sartono et al., 2021), dan penelitian yang dilakukan oleh Anta Maulana Nasution yang berjudul "Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berisi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia (Nasution, 2018).


Kemudian penelitian yang dilakukan oleh T Muhammad Almuzzamil yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi *illegal fishing* pada tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini berisi menunjukkan pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi *illegal fishing*, dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya

kekuatan hukum pada pelaku *illegal fishing* dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.(Almuzzamil & Anwar, 2015), serta penelitian yang dilakukan Rizki Zukmadiani Putri yang berjudul “Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015”.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berisi *illegal fishing* di Kabupaten Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka pelanggaran yang semakin bertambah. Bertambahnya tindak pidana di perairan atau kasus *illegal fishing* yang terjadi dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling tumpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi anggota tim gabungan pengawasan yang menjadi otomatis sebagai penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Anambas (Putri & Tinov, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk yang berjudul Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini berisi hal yang dilakukan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memiliki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP dalam pengawasan dan pencegahan Illegal fishing, peran Pokmaswas dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan mengetahui persepsi masyarakat tentang peranan Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan di Perairan Aceh (Maulida et al., 2017), serta penelitian yang dilakukan oleh Syardiansah Syardiansah yang berjudul “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Pengembangan Kompetensi Mahasiswa” Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Didalam penelitian ini dijelaskan Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahpisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Syardiansah, 2019).

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 1. 2. Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis (2023)